GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 335 /II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Daerah melalui pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi antar sektor dan antartingkat pemerintahan diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan didukung oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan antarsektor dan antar pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a terebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Tim Jaringan Data Spasial Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Data Spasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Data Spasial Nasional Provinsi Lampung Tahuh 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data spasial;
b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;
c. menjamin data spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. membangun sistem akses data spasial yang terintegrasi dengan sistem akses data spasial nasional;
e. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial di bidangnya dan menyampaikan data spasial maupun metadata pada unit kliringnya; dan
f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembangunan Unit Clearing dan Jaringan Data Spasial Nasional dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.25.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 335 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 11 - 9 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	**TIM KOORDINASI**			Diberikan honorarium selama 10 bulan terhitung mulai bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembangunan Unit Clearing dan Jaringan Data Spasial Nasional dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.25.
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Agung Trimansyah, ST (JFU pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	Catur Mahmudi, S.Hut (JFU pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
6.	Kurniawan, ST (JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
7.	Asrul Tristianto, ST (JFU pada Dinas Pertambangan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
8.	H. Fuad Nuralam, SE, MM, MT (JFU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
II.	**TIM PELAKSANA**			
1.	Kepala UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
2.	Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,	
4.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,	
5.	Ahmad Zailani, S.Kom, MM (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
6.	Penta Yuanita, SE (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
7.	Suharjanto, S.Kom (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
8.	Verawati Agung, S.Kom (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
9.	Casyib Dibyakto (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
10.	Herni Gunarti (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
11	Jauhari Ali (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.